



PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Mega Amelia

Amelia Sandra, S.E.,Ak.M.Si.,M.Ak

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah memberikan beberapa strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah memperbaiki pelayanan fiskus, meningkatkan jumlah tenaga kerja di Direktorat Jenderal Pajak agar kualitas penegakan hukum dapat meningkat serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya membayar pajak. Walaupun pemerintah sudah melakukan banyak cara agar para wajib pajak patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, tapi nyatanya masih banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini telah dilakukan uji asumsi klasik, uji hipotesis dan analisis liner berganda. Setelah diuji, penulis mendapatkan hasil bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Religiusitas, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Tax compliance is a form of community contribution in fulfilling their tax obligations. The government has provided several strategies to improve taxpayer compliance, including improving tax service services, increasing the number of workers at the Directorate General of Taxes so that the quality of law enforcement can improve and socializing to the public how important it is to pay taxes. Although the government has done many ways to make taxpayers comply to fulfill their tax obligations, in fact there are still many factors that affect taxpayer compliance. The purpose of this study was to determine whether tax sanctions, tax awareness and religiosity affect tax compliance. In this research, classical assumption test, hypothesis test and multiple linear analysis have been carried out. After being tested, the authors get the results that tax sanctions and tax awareness have a positive effect on tax compliance while religiosity has no effect on tax compliance.

Keywords: Tax Sanctions, Tax Awareness, Religiosity, Tax Compliance

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor perpajakan merupakan sektor yang menyumbang paling banyak untuk pendapatan negara, pada tahun 2019 telah tercatat bahwa sektor pajak telah menyumbang 82,5% untuk APBN (<https://pajak.go.id>). Sementara banyak pendapatan yang bukan berasal dari sektor pajak yang tidak dapat diandalkan lagi karena adanya keterbatasan sumber daya, serta adanya pembatasan penggunaan yang diatur dalam Undang – undang (Siringoringo, 2017). Pajak sendiri dapat diartikan sebagai bentuk kontribusi masyarakat yang berupa pembayaran kepada pemerintah sesuai dengan regulasi yang ada dan rakyat menerima imbalan dari pembayaran pajak tersebut secara tidak langsung. Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak yang berlaku, antara lain adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB). Segala jenis pajak yang telah disebutkan harus ditaati oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak tersebut dan dengan dasar peraturan yang ada yang sesuai dengan peraturan setiap jenis pajak.

Walaupun banyak wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya, tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada banyak wajib pajak yang tidak menaati kewajiban perpajakannya. Maka dari itu pemerintah akan selalu berusaha untuk memberikan pengetahuan tentang perpajakan agar masyarakat sadar betapa pentingnya membayar pajak. Dengan membayar pajak, masyarakat ikut berkontribusi dalam menyejahterakan suatu Negara karena uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, membiayai infrastruktur negara, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku dari kontribusi masyarakat dalam membayar pajak. Dalam kepatuhan wajib pajak dapat meliputi banyak hal yaitu perilaku masyarakat dalam menaati pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, menaati segala peraturan perpajakan yang sudah diatur dalam Undang – undang perpajakan. Maka dari itu keterlibatan para wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah memiliki beberapa strategi yaitu memperbaiki pelayanan karena masih ada ketidakpuasan, agar para wajib pajak memiliki keinginan untuk membayar pajak. Strategi lain adalah meningkatkan jumlah tenaga kerja pemeriksa di Direktorat Jendral Pajak agar kualitas penegakan hukum dapat meningkat, melakukan sosialisasi perpajakan juga dilakukan oleh pemerintah agar para wajib pajak teredukasi betapa pentingnya membayar pajak, yang terakhir adalah melakukan internalisasi nilai – nilai Kementerian Keuangan agar moral dan integritas pada pegawai pajak menguat sehingga dapat menjalankan tugas secara professional (<https://indopremier.com>).

Telah tercatat pada tahun 2020 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan hanya sebanyak 8.437.934 orang dari target 18juta wajib pajak (<https://cnbcindonesia.com>) dan hingga Agustus 2021 penerimaan pajak di Indonesia telah mencapai Rp 676,9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak untuk tahun 2020 berdasarkan Perpres 72 tahun 2020, maka penerimaan pajak sampai pada akhir bulan Agustus adalah kontraksi 15,6% (<https://kemenkeu.go.id>). Dengan melihat persentase yang sudah ada, terbukti masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seorang wajib pajak harus mewujudkan kesadaran dan kepeduliannya dalam praktik langsung yaitu dengan mendaftarkan diri, membayar pajak, menghitung seluruh kewajiban perpajakannya. Suatu hal yang membuat wajib pajak menaati dan patuh terhadap peraturan perpajakan dalam membayar pajak adalah mengetahui bahwa wajib pajak memiliki keseimbangan antara hak – hak yang mereka peroleh dan kewajiban yang harus mereka lakukan (Apriani, 2020).

Walaupun strategi pemerintah sudah diterapkan dengan baik masih banyak faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menurut Mardiasmo (2019 : 72) merupakan suatu pegangan atau jaminan bahwa peraturan dalam Undang – Undang perpajakan dapat dijalani, dituruti, dilakukan, dipatuhi dengan baik, bila peraturan kewajiban perpajakan tidak dijalankan dengan baik maka akan ada konsekuensi hukum yang akan diberikan kepada wajib pajak yang melanggarnya. Dalam penelitian (Ramadhanty dan Zulaikha, 2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Efendi et al., 2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain sanksi perpajakan, terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam kepatuhan perpajakan, jika seseorang sadar akan pentingnya membayar pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dan pendapatan Negara juga akan meningkat. Dalam penelitian (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Nugroho, 2019) yang menyatakan bahwa variabel kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor religiusitas juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Siswanto (2007) dalam (Bintari, Dantes, Sulastris, 2014) religiusitas merupakan sikap seseorang dalam menaati agama yang dianut sehingga dapat mendorong perilaku seseorang untuk bertindak sesuai dengan kadar keteguhan dalam beragama. Dalam penelitian (Ambarwati & Liyana, 2020) terbukti bahwa religiusitas seseorang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ermawati, 2018) yang menyebutkan bahwa religiusitas mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat penelitian yang menghasilkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu penelitian (Faisal & Yulianto, 2019).

Terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Tarif pajak merupakan suatu persentase untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, besarnya tarif pajak yang sudah ditentukan dapat mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak atau tidak. Pada penelitian (Noviyanti et al., 2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian (Romansyah, 2018) menyatakan bahwa tarif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan E-filing juga bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. E-filing merupakan suatu langkah awal Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam memodernkan system perpajakan di Indonesia yang digunakan untuk pelaporan SPT secara online, dengan adanya E-filing wajib pajak diharapkan dapat lebih mudah untuk melaksanakan kewajibannya sehingga kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat meningkat. Dalam penelitian (Noviyanti et al., 2020) menjelaskan bahwa penerapan E-filing berpengaruh positif dalam kepatuhan wajib pajak, hal ini sejalan dengan penelitian (Farah, 2020) yang menunjukkan bahwa penerapan E-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas yang sudah dilengkapi dengan riset dari penelitian sebelumnya, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, karena banyaknya wajib pajak di Indonesia yang tidak mungkin peneliti tanyakan maka peneliti akan mempersempit wilayah penelitian yaitu di ITC Cempaka Mas dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”

Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut “Apakah sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?”

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui apakah religiusitas mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBLIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBLIKKG.



Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pembaca
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya di wilayah lain atau dengan tambahan variabel yang lain
3. Bagi Penulis
Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang kepatuhan wajib pajak dan tentunya sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (satu) di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

Landasan Teori dan Hipotesis

Pajak

Definisi pajak berdasarkan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 adalah “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan akan dituruti oleh wajib pajak dan bisa dijadikan alat preventif agar para wajib pajak tidak melanggar peraturan, menurut Mardiasmo (2019 : 72) perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang berbentuk pembayaran kepada negara seperti denda, dan bunga. Sedangkan sanksi pidana terdiri dari sanksi denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara.

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami tentang perpajakan sehingga dia menerapkan atau mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak tanpa adanya paksaan atau dorongan dari pihak manapun dan merupakan itikad baik yang berdasarkan dari ketulusan hatinya (Nugroho, 2019).

Religiusitas

Religiusitas merupakan suatu keadaan dimana seseorang sangat mendalami agama, sangat menghargai agama, menaati aturan – aturan yang ada dalam agama yang dianut tanpa adanya paksaan sehingga orang tersebut melakukan atau bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari. Bila dikaitkan dengan perpajakan, religiusitas menurut Basri dalam (Apriani, 2020) adalah kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang atau wajib pajak terhadap penciptanya, dimana seseorang akan merasa takut apabila melakukan suatu hal yang melanggar hukum peraturan pajak

Kepatuhan Wajib Pajak



Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana seorang wajib pajak ikut serta dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Seperti yang sudah diketahui masyarakat Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya harus melakukan penghitungan, pembayaran dan melaporkan pajak sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana pengertian tersebut merupakan pengertian dari *Self Assessment System* yang merupakan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Terdapat teori yang disebut *Slippery Slope Framework* yang dikemukakan oleh (Kirchler et al., 2008) yang menyatakan bahwa wajib pajak memiliki motif dalam mematuhi kewajiban perpajakannya motif pertama adalah keterpaksaan yang artinya wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya karena mereka menganggap bila mereka melanggar, mereka akan dikenakan sanksi yang lebih besar biayanya. Motif kedua adalah kesukarelaan atau yang berasal dari diri sendiri yaitu wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya karena mereka merasa berkewajiban untuk menjalankan hal tersebut sebagai masyarakat yang baik.

Hipotesis

- H1: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2: Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H3: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Para responden yang mengisi kuesioner penelitian ini merupakan para wajib pajak UMKM yang berada di ITC Cempaka Mas yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8M dan tidak memakai konsultan pajak. Penulis akan menyebarkan pra kuesioner terlebih dahulu kepada 30 responden yang kemudian diuji kualitas datanya dengan uji validitas dan reliabilitas, lalu penyebaran kuesioner kepada 50 responden yang nantinya hasil jawaban responden diuji melalui uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas. Dilakukan juga uji hipotesis yang terdiri dari uji F, uji T dan kemudian analisis linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas
Dalam uji validitas, seluruh pernyataan setiap variabel valid karena telah memenuhi syarat $r_{hitung} > r_{tabel}$
2. Uji Reliabilitas
Seluruh pernyataan dalam penelitian ini reliabel karena telah memenuhi syarat *Cronbranch Alpha* ($\alpha > 0,70$)

Hasil Uji Reliabilitas Pra Kuesioner

Variabel	Hasil Uji Reliabilitas	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,862	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,872	Reliabel
Kesadaran Perpajakan	0,825	Reliabel
Religiusitas	0,929	Reliabel

Sumber : Hasil data olahan SPSS 20

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolonieritas

Dalam penelitian ini seluruh variabel tidak terjadi multikolonieritas karena telah memenuhi syarat $VIF \leq 10$ dan nilai tolerance $\geq 0,10$

Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Nilai VIF	Nilai Tolerance	Keterangan
Sanksi Perpajakan	1,423	0,703	Tidak terjadi multikolonieritas
Kesadaran Perpajakan	1,707	0,586	Tidak terjadi multikolonieritas
Religiusitas	2,168	0,461	Tidak terjadi multikolonieritas


Sumber : Hasil data olahan SPSS 20

b. Uji Autokorelasi

Dalam uji autokorelasi penulis menggunakan alat uji *Durbin-Watson (DW)* dengan ketentuan sebagai berikut $DU < Durbin-Watson (DW) < 4-DU$ artinya tidak terdapat autokorelasi. Namun dalam uji *Durbin-Watson (DW)* didapatkan hasil tidak ada korelasi negatif. Maka dari itu penulis mengatasinya dengan menggunakan uji *Cochrane – Orcutt* dan mendapatkan hasil $DU (1,674) < DW (1,900) < 4-DU (2,326)$ yang artinya tidak terjadi autokorelasi

c. Uji Heterokedastisitas

Dari hasil uji yang sudah ada terlihat bahwa tidak terjadi heterokedastisitas karena adanya pola titik – titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil Adjusted R Square	0,388
-------------------------	-------

Sumber : Hasil data olahan SPSS 20

Berdasarkan dari hasil olah data dari tabel diatas diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,388 atau 38,8%. Maka dari itu variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen hanya sebesar 38,8% dan sisanya sebesar 61,2% dijelaskan dalam variabel lain.

b. Uji F

Dari hasil pengujian dihasilkan nilai sig sebesar 0,000 (dibawah 0,05) yang berarti model penelitian ini dapat digunakan

Hasil Uji F

Sig	Hasil	Keterangan
0,05	0,000	Berpengaruh signifikan

Sumber : Hasil data olahan SPSS 20

c. Uji T

Hasil Uji T

Variabel	Sig
Sanksi perpajakan	0,002
Kesadaran Perpajakan	0,013
Religiusitas	0,922

Sumber : Hasil data olahan SPSS 20

Dari hasil uji t yang diperoleh, terlihat bahwa variabel sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan telah memenuhi syarat yaitu sig < 0,05 maka Ho ditolak atau terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk religiusitas tidak memenuhi syarat karena memiliki nilai sig > 0,05 maka tolak Ha yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



5. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
Constant	14,726	5,647
Sanksi Perpajakan	0,683	0,209
Kesadaran Perpajakan	0,594	0,228
Religiusitas	-0,036	0,370

Sumber : Hasil data olahan SPSS 20

Dari hasil data diatas maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y_1 = 14,726 + 0,683 X_1 + 0,594 X_2 - 0,036 X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas, maka dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar 14,726 menyatakan bahwa variabel independen dianggap konstan maka variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 14,726.
- b. Nilai dari koefisien regresi variabel sanksi perpajakan adalah 0,683 artinya variabel sanksi perpajakan searah dengan Y dan setiap pertambahan 1% sanksi perpajakan akan berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,683.
- c. Nilai dari koefisien regresi variabel kesadaran perpajakan adalah 0,594 artinya variabel kesadaran perpajakan searah dengan Y dan setiap pertambahan 1% kesadaran perpajakan akan berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,594.
- d. Nilai dari koefisien regresi variabel religiusitas adalah -0,036 artinya variabel religiusitas tidak searah dengan Y dan setiap pertambahan 1% religiusitas akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,036.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan perngujian yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan hipotesis sanksi perpajakan berpengaruh positif diterima. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sanksi kepada wajib pajak membuat wajib pajak takut untuk melanggar atau tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tepat.

2. Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan perngujian yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa variabel kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan hipotesis kesadaran perpajakan berpengaruh positif diterima. Bila para wajib pajak sadar akan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sesuai dengan pengujian yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan hipotesis religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa religius atau tidaknya seseorang tidak akan mempengaruhi tindakan mereka untuk patuh kepada kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap 50 responden di ITC Cempaka Mas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SARAN

Adapun beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, mengingat masih banyak kekurangan dari penelitian yang telah dilakukan :

1. Keterbatasan penelitian ini yang dilakukan dalam masa pandemic membuat penulis kesulitan untuk menyebarkan kuesioner pada pengusaha UMKM karena banyak toko yang tutup, banyak juga toko yang tidak dijaga langsung oleh pemilik walaupun toko dijaga langsung oleh pemilik, tidak semua pemilik mau mengisi kuesioner. Sehingga kuesioner yang disebar hanya 50. Mungkin di penelitian berikutnya bila pandemi sudah berakhir bisa meneliti dengan lebih banyak responden. Keterbatasan penelitian berikutnya adalah para usahawan UMKM mendapat fasilitas untuk tidak membayar PPh final 0,5%. Walaupun saat pandemic ini para usahawan UMKM mendapat fasilitas dari pemerintah tetapi dalam kuesioner penelitian ini penulis ingin melihat dari sisi kondisi sebelum pandemi bagaimana sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan dan religiusitas mempengaruhi kepatuhan perpajakannya.
2. Karena tingkat pemahaman setiap orang berbeda – beda maka lebih baik penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung jadi apabila responden tidak mengerti dengan pernyataan yang ada, responden bisa langsung bertanya kepada penulis sehingga para responden tidak langsung asal mengisi jawaban kuesioner.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada :

1. Ibu Amelia Sandra, S.E.,M.Si.Ak.,M.Ak selaku dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan tenaga, waktu, kesabaran, arahan, dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik secara finansial, doa maupun tindakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Cornelia Erika, Aurelia Deliar selaku sahabat penulis yang selalu membantu dari awal perkuliahan, selalu memberikan semangat dan selalu memberi hiburan kepada penulis.
4. Teman – teman Kwik Kian Gie yang selalu berkenan membantu penulis dalam proses perkuliahan dari awal sampai akhir dan selalu memberi hiburan kepada penulis.



DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, R. D., & Liyana, N. F, 2020, 'Pengaruh religiosity dan lingkungan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di surabaya' *Jurnal Pajak Indonesia*, 29–35.
- Apriani, N, 2020, 'Pengaruh Religiusitas, Kesadaran, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm' *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 30–35. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Cooper, D. R., Schindler, P. S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. In *Metode Penelitian Bisnis* (p. 146), Salemba Empat.
- Dwi, G. S., Tanno, A., & Novel, I, 2019, 'Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di KPP Pratama Bukittinggi)' *Jurnal Benefita*, 4(3), 477. <https://doi.org/10.22216/jbe.v4i3.4163>
- Efendi, A. R. Y., Ismatullah, I., Putri, M. S., & Darsawati, E, 2020, 'Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Sukabumi Adinda'. 2(10), 719–725.
- Ermawati, N, 2018, 'Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak' 106–122.
- Ermawati, N., & Afifi, Z, 2018, 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi' *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>
- Faisal, M., & Yulianto, A, 2019, 'Religiusitas, Norma Subjektif Dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah Dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak' *Jurnal Kajian Akuntansi*, vol 3, (2), 170–183.
- Farah, R. N. F, 2020, 'Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi' *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Fitria, D, 2017, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak' *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate*. In *IBM SPSS 23*, Edisi 8, Semarang : Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Holdcroft, B. B, 2006, 'What is Religiosity' *Journal of Catholic Education*, 10(1), 89–103. <https://doi.org/10.15365/joce.1001082013>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I, 2008, 'Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework' *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*, Edisi 2019, Yogyakarta : Penerbit ANDI (p.72).
- Noviyanti, A., Saprudin, & Dewi, S, 2020, 'Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di KPP Cempaka Putih)' *Jurnal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 4(1), 67–76.
- Nugroho, V. Q, 2019, 'Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak' *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak, D. J. (2016). Kesadaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak

Rahayu, S. K. (2020a). Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal). In Perpajakan Indonesia, Bandung : Penerbit Rekayasa Sains (p.191).

Rahayu, S. K. (2020b). Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal). In Perpajakan Indonesia, Bandung : Penerbit Rekayasa Sains (p.193).

Ramadhanty, A., & Zulaikha, 2020, 'Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi' Diponegoro Journal Of Accounting, Vol 9, No.4, 9, 1–15.

Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus. In Perpajakan, Edisi 11, Jakarta : Penerbit Salemba Empat (p.3)

Romadhany, D. P, 2018, 'Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak' Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.

Saifudin, & Novitasari, J, 2020, 'Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Semarang Barat Dan KPP Pratama Semarang Gayamsari)' Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol 16(2), 97–105.

Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A, 2020, 'Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi' JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>

Sekaran U., Bougie, R. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis. In Metode Penelitian untuk Bisnis, Edisi 6, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Siringoringo, W, 2017, 'Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Resiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi)' Jurnal Akuntansi, 19(2), 207. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i2.95>

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (p.130)

Sulvina, E., Dhiana, P., & Hartono, 2018, 'Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan P2 dengan Kondisi Keuangan sebagai Pemoderasi di Desa Dlimoyo' Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran, 4(4), 1–15.

Sekilas Memahami Sanksi Pajak di Indonesia 2019, Online Pajak, diakses 8 Desember 2020 <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/sanksi-pajak-di-indonesia>

4 Strategi Kemenkeu Tingkatkan Kepatuhan Pajak 2019, Indopremier Sekuritas, diakses 13 Oktober 2020 https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Ini_4_Strategi_Kemenkeu_Tingkatkan_Kepatuhan_Pajak&news_id=102696&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_su_btype=ECONOMICS&name=&search=y_general&q=kepatuhan%20pajak&halaman=1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses 13 Oktober 2020
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-realisasi-penerimaan-perpajakan-hingga-agustus-2020/>

Fungsi Pajak 2019, Direktorat Jendral Pajak, diakses 30 November 2020
<https://www.pajak.go.id/id/fungsipajak#:~:text=Pajak%20mempunyai%20peranan%20yang%20sangat%20semua%20pengeluaran%20termasuk%20pengeluaran%20pembangunan.>

Sembiring, Lidya Julita, *9 Juta Wajib Pajak Sudah Laporkan SPT Tahunan*, diakses 14 September 2021
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210326180554-4-233227/9-juta-wajib-pajak-sudah-lapor-spt-tahunan>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.